BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Berlakang Masalah

Indonesia mengadopsi sebuah kebijakan desentralisasi atauotonomi daerah, yang sangat berbeda dengan pengalaman penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 30 tahun lebih, yang ditempuh pemerintah orde baru. Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Ada dua unsur alasan yang mendukung otonomi daerah, pertama intervensi Pemerintah Pusat yang terlalu besar di masa lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas Pemerintah Daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan Demokrasi di Daerah (Mardiasmo, 1999).

Kedua, tuntutan otonomi itu muncul sebagai jawaban untuk memasuki *Modernisasi*yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang. Di era seperti ini dimana *Globalization Cascade*sudah semakin meluas pemerintah akan kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada perdagangan Internasional, informasi dan ide serta transaksi keuangan.[1]Otonomi Daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu

[1]Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta;2004) 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan daya kreativitasnya, dengan demikian Otonomi Daerah merupakan kebutuhan dalam Era Globalisasi dan Reformasi.

Paradigma seperti ini maka jalannya roda pemerintahan harus sesuai dengan keinginan atau aspirasi rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 juga secara tegas mengisyaratkan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan rakyat. Isi dari Pasal 1 Ayat (2) tersebut adalah "Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."[2] Dengan kata lain, pemerintah yang berkuasa harus mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari rakyat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, legitimasi rakyat tersebut diwakilkan kepada para wakil rakyat yang duduk di DPR RI pada tingkat pusat dan DPRD pada tingkat Daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hingga empat kali sejak 1999 sampai dengan 2002, Konsep negara kesatuan yang selama orde baru dipraktekkan secara sentralistis berubah menjadi desentralistis. Perubahan lain yang penting adalah pemberian hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi Daerah serta reformasi sebenarnya merupakan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat Desa untuk pembangun Desa sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar Aparat Pemerintah Desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat

[2]Sriwahyuntari, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen,* (Yogyakarta: Trans Media Pustaka 2014), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuka ruang kreativitas bagi aparatur Desa dalam mengelola Desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa harus melalui jalan persetujuan Kecamatan, namun hal itu tidak berlaku lagi.[3]

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, makaPemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 Ayat 3).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 mengartikan Desa sebagai berikut :

"Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

[3]Dipo Lukmanul Akbar, "Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Apbdes Perspektif Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)" (Skripsi diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2015), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[4]

Hal tersebut menjelaskan bahwa Desa mempunyai wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Dan, mementingkan masyarakat setempat yang berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati.

Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan Pemeritahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

[4]Tim Permata Pers, *Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* (t.p.:Cetak Terbaru, t.th.), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam suatu wilayah, katakanlah Desa, yang memiliki peran penting dalam berjalannya roda demokrasi di Indonesia ini, akan menjadi tombak dan tolok ukur suksesnya Sistem Demokrasi yang mengacu pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk mendapatkan keberhasilan dari Demokrasi ini, menjadi tangung jawab yang besar bagi perangkat-perangkat Desa yang mengemban amanat rakyat. Salah satu proses berjalannya Demokrasi Desa adalah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa apakah tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Tugas dan wewenang Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah sesungguhnya berbeda. Sebagaimana yang dideskripsikan di tulisan terdahulu bahwa tugas Pemerintah Pusat adalah urusan Politik Luar Negeri, pertahanan, moneterdan fiskal Nasional, dan agama. Sedangkan urusan Pemerintah Daerah adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan.

Namun, dalam pelaksanaan urusan-urusan tersebut harus dilaksanakan secara maksimal melalui pelayanan Publik yang diselenggarakan secara prima. Tugas pemerintah baik ditingkat pusat dan Daerah dalam bidang pelayanan publik sesungguhnya adalah sama. Dalam konteks kewenangannya, hubungan kewenangan pemerintah daerah dan pusat diatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dilaksanakan secara terkait, tergantung, sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan, adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.[5]

Di dalam Desa yang terdiri dari beragam jenis dan kebutuhan rakyat akan mempersulit Pemerintah Desa dalam mengambil kebijakan yang bersifat publik, selain itu bagi perangkat Desa seperti Kepala Desa serta jajarannya memegang amanat Desa yang berat. Untuk mempermudah semua persoalan yang ada di Desa dan berjalan dengan seadil-adilnya, pemerintah pusat memberikan ketetapan yang bertujuan untuk kesejahteraan yang adil bagi masyarakat Desa. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan dengan rinci bagaimana hak masyarakat Desa untuk mewujudkan Demokrasi, dan mendapatkan dengan rinci tugas dan kewajiban Kepala Desa serta jajarannya, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa sistem Demokrasi yang sudah dipilih oleh Indonesia sudah diatur untuk pelaksanaanya sampai pada bagian terkecil Negara,yakni Desa. Bagi semua rakyat Indonesia yang tidak menjalankan peraturan yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat akan mendapatkan sangsi.

Musyawarah Desa harus bersifat Transparan, guna untuk mencegah terjadinya penyelewengan di dalamnya. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Desa telah diatur secara terperinci

[5]Abdul Chalik, *Pelayanan Publik Tingkat Desa*, (Yogyakarta: Interpena, 2015), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalan Pasal 54 berbunyi:

(1.) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2.) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penataan Desa;

b. Perencanaan Desa;

c. Kerjasama Desa;

d. Rencana investasi yang masuk ke Desa;

e. Pembentukan BUM Desa;

f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan

g. Kejadian luar biasa.

(3.) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.

(4.) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.[6]

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014Tentang Desa, pasal 54 ayat 1 sampai 4 ini mejelaskan bahwa musyawarah Desa di hadiri oleh Badan

[6]*Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,* Ibid, h, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat Strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini membuktikan bahwa ada sistem yang bersifat Transparan di dalamnya.

Mewujudkan Sistem Demokrasi secara merata dan sungguh-sungguh memerlukan tiga pembagian unsur didalamnya. Kepala Desa sebagai pengambil kebijakan, sebelum pengambilan dan kebijakan diputuskan dan dijalankan oleh masyarakat Desa, ada proses pengambilan keputusan di dalamnya yang dirumuskan dalam musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan Masyarakat. Dalam musyawarah Desa, fungsi BPD sebagai pengawas dan memberi usulan dalam perumusan kebijakan yang dimusyawarahkan oleh Kepala Desa, serta masyarakat yang menghadiri musyawarah tersebut juga memiliki hak untuk mengontrol serta memberikan usulan dan tidak menyetujui apabila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 61

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. Mengajukan pertanyaan;
c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. Memilih dan dipilih; dan
e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.[7]

Dalam Peraturan Mentri Desa Nomer 2 tahun 2015 pasal 3 yang berbunyi:

(1.) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, Demokratis, Transparan dan Akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

[7] *Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,* h, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2.) Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat Strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
b. Mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;

Dalam Peraturan Mentri Desa Nomer 2 tahun 2015 pasal 5 menjelaskan:

(1.) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desayang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
(2.) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
(3.) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

a. Tokoh adat;
b. Tokoh agama;
c. Tokoh masyarakat;
d. Tokoh pendidik;
e. Perwakilan kelompok tani;
f. Perwakilan kelompok nelayan;
g. Perwakilan kelompok perajin;
h. Perwakilan kelompok perempuan;
i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.[8]

Peraturan yang sedemikian rupa yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, yang tujuan untuk kesejahteraan dan keadilan yang merata serta menjalankan Sistem Demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia. Desa adalah tombak Demokrasi tersebut, sebab apabila Desa tidak bisa menjalankan sitem yang terkandung dalam Demokrasi maka bisa dikatakan bawa Indonesia kurang menjalankan sistem Demokrasi. Dari lapangan yang didapat di Desa Bator dilihat dari persoalan, pertama seperti kantor Desa tidak digunakan dan tidak ada pembenahan hingga tidak layak pakai, dan rumah Kepala Desa yang menjadi jalan keluar untuk melayani kebutuhan masyarakat. Kedua, dalam Struktur Organisasi Desa ada dengan jelas badan-badan dalam Organisasi, namun tidak berfungsi dengan baik, tidak berfungsinya RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga), bahkan dalam 7 Dusun tersebut salah satu dari ketua RT di Desa Bator berkerja keluar negeri tidak menghiraukan tanggung jawab yang diembannya. Fenomena ini yang membuktikan kurangnya ketepatan dalam proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.[9]

Desa Bator adalah Desa yang berada di Kecamatan Klampis Kabupeten Bangkalan Madura. Desa ini memiliki luas wilayah 2. 468. 453 Meter persegi dengan batas wilayah sebelah baratDesa Bloekagoeng, sebelah

---

[8]Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, h, 4.
[9]Imin, wawancara, Desa Bator,28 maret 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timur Desa Tenggoendaja, sebelah utara lautan, Kelampis Barat dan Klampis Timur, dan sebelah selatan Desa Boeloeng. Jumlah penduduk 5.008.000 jiwa dengan jumlah laki-laki 2.499.000 jiwa dan jumlah perempuan 2.509.000 jiwa, serta jumlah KK (Kartu Keluarga) 1.365.000. Desa Bator memiliki tujuh dusun di dalamnya yakni, dusun Tengginah, dusun Laok Sabe, dusun Poka, dusun Betan, dusun Dengloa, dusun Ma'adan, dusun Tana Los. Mayoritas masyarakat Desa Bator memeluk agama Islam, dan hanya satu keluarga yang terdiri dari tiga orang yang beragama Kristen. Masyarakat Desa Bator rata-rata menyelesaikan pendidikan sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Rata-rata mata pencaharian masyarakat Desa Bator sebagai Petani (1.226.000), Pedagang (231.000),Angkutan (37.000), Jasa (71.000) dan selebihnya bekerja sebagai ibu rumah tangga.[10]

Dari pengamatan peneliti selama ini pembangunan secara Infrastruktur yang ada di Desa Bator ini bisa dikatakan sangat kurang, seperti jalan yang tidak layak atau rusak. Namun, masyarakat di sanaselama ini diam atau tidak melakukan protes terhadap persoalan tersebut. Selain itu,Kantor Desa yang seharusnya sebagai fungsi administrasi pemerintahan jugatidak layak digunakan.Jadi selama ini, masyarakat jika memiliki keperluan dengan Pemerintahan terutama dengan Kepala Desa, mereka yang bersangkutan terpaksa menemui di rumahnya,yang dijadikan sebagai fungsi administrasi pemerintahan.

[10]Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, *Kecamatan Klampis Dalam Angka,* (Bangkalan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, 2014), 14-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dugaan sementara dari pengamatan peneliti mengenai fenomena yang ada di Desa Bator, bahwa penggunaan rumah pribadi sebagai fungsi administrasi pemerintahan (Kantor Desa) akan menyebabkan terjadinya*misscommunication*. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan yang mengakibatkan ketidakserasian antara kebutuhan masyarakat secara umum dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa. Salah satunya keadaan kantor Desa yang tidak layak difungsikan, dan kondisi jalan utama Desa yang sangat buruk, dan pernyataan ini juga disetujui oleh Kepala Desa. Kepala Desa pun membenarkan bahwa Kantor Desa yang seharusnya menjadi media Komunikasi dan penyalur Aspirasi masyarakatsudah tidak digunakan lagi, dan pernyataan ini dibenarkan oleh peneliti, sebab fakta di lapangan mengatakan demikian. Namun, pernyataan ini bertolak belakang dengan yang dipaparkan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa), beliau memaparkan bahwa kantor Kepala Desa masih difungsikan setiap harinya, dan BPD berjalan sesuai dengan kebutuhan mayarakat Bator. Pernyataan yang berbeda dari Aparat Pemerintahan ini membuktikan bahwa, adanya *misscommunication* antara Kepala Desa dan Ketua BPD. Dengan adanya *misscommunication* dalam pemerintahan ini, sangat kecil kemungkinan menyatukan visi dan misi bersama untuk kepentingan Publik.[11]

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dirumuskan oleh pemerintah, yang terjadi di Desa Bator adanya

[11]Marhasan dan Imin, *wawancara*, Desa Bator, 28 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebingungan yang dirasakan oleh BPD mengenai tugasnya. Namun, karena kewenangan dan kewajiban BPD telah dijelaskan dalamUndang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga menjadi jelas kerja BPD. Tidak hanya itu, setelah lahirnya Undang-Undang tersebutkondisi fisik Desa seperti, Kantor Kepala Desa, jalan utama Desa, dan tidak berfungsinya RT dan RW,ada perhatian untuk melakukan langkah pembenahan yang sedang direncanakan oleh Pemerintah Desa. Seperti pembenahan Kantor Desa, walaupun belum ada perubahan tetapi wawancara dari Kepala Desa menyatakan bahwa masih dalam proses pembenahan.

Dalam Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomer 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2015 Pasal 5 yang berbunyi:

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan Pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 6 juga menjelaskan prioritas Pembangunan Dana Desa yang berbunyi:

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
c. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Lalu disambung dengan Pasal 7 yang masih menjelaskan prioritas Pembangunan Dana Desa yang berbunyi:

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:

a. Mendukung kedaulatan pangan;
b. Mendukung kedaulatan energi;
c. Mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
d. Mendukung pariwisata dan industri.[12]

[12]Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 tahun 2015. Hal 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari Peraturan Mentri Desa yang masih menguraikan Pembangunan Desa secara terperinci untuk mewujudkan kesejahteraan Desa sudah cukup jelas. Namun, dari fakta dilapangan yang peneliti dapatkan, tidak ditemukannya pembanguan sarana dan prasarana Desa seperti yang dijelaskan oleh Peraturan Mentri Desa pada pasal 5 angka a. Hal ini yang menjadi pintu masuk peneliti yang ingin mengetahui lebih dalam lagi persoalan yang ada di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.Desa Bator yang memiliki tujuh Dusun didalamnya dan wilayah yang cukup luas, akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Desa. Selain kesejahteraan yang merata yang akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa Bator, ketepatan Pemerintah Desa terhadap kebijakan yang diberikan untuk Desa juga perlu diperhitungkan. Hal ini memerlukan keterlibatan masyarakat untuk memusyawarahkan persoalan yang ada di Desa. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 54 berbunyi:

(1.) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat Strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2.) Hal yang bersifat Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penataan Desa;
b. Perencanaan Desa;
c. Kerja sama Desa;
d. Rencana Investasi yang masuk ke Desa;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pembentukan BUM Desa;

f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan

g. Kejadian luar biasa.

(3.) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.

(4.) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.[13]

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan mengenai keterlibatan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hal ini membuktikan bahwa Demokrasi masyarakat pedesaan juga di atur dalam Undang-Undang nomer 6 Tahun 2014Tentang Desa. Manun, kenyataan di lapangan masih kurang, kebiasaan yang terjadi di Desa, keterlibtan masyarakat Desa hanya pada saat pemilihan umum saja. Sama halnya dengan yang terjadi di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis dalam melakukan penelitian tentang "**Model Pengambilan Keputusan Tingkat Desa (Studi Desa Pada Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan)**".

B. Identifikasi Masalah

[13]Undang-undang No. 6 tahun 2015 tentang desa, hal 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan masalah yang ditemukan yaitu:

1. Model pengambilan keputusan tingkat desa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dengan kebutuhan masyarakat dirasa kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kurang sesuai dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Kurang maksimalnya Perangkat Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), serta RT (Rukun Tetangga), dan RW (Rukun Warga) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.Kemudian, masyarakat yang kurang dilibatkandalam proses pengambilan keputusan dalam Musyawarah sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 54 (1) dan Peraturan Mentri Desa Nomer 2 Tahun 2015, Pasal 5 (2), yaitu tentang dilibatkannya unsur masyarakat di dalam musyawarah.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat merumuskan masalah yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bagaimanamodelpengambilan keputusan tingkat Desapada Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana hubungan antar lembaga Pemerintahan Desa di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan ?
3. Bagaimana implikasi model pengambilan keputusan yang telah dirumuskan oleh pemerintah Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan terhadap perkembangan partisipasi masyarakat padaDemokrasi Desa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses pengambilan keputusan pada Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui hubungan antar lembaga pemerintahan yang ada di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk memahami implikasi dari keputusan yang ditetapkan oleh pemerintahan desa terhadap perkembangan partisipasi masyarakat pada Demokrasi Desa di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

E. Manfaat Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian Desa dalam penulisan ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian yang telah dilakukannya diDesa Batorini antara lain :

1. **Manfaat Teoritis :**
   a. Dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu politik khusunya di prodi Filsafat Politik Islam Fakultas Ushuluddin UIN-Sunan Ampel Surabaya.
   b. Dapat dijadikan acuan atau refrensi berkaitan dengan ilmu yang dipelajari di Fakultas Ushuluddin. Dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat bagi pembaca dan menjadi refrensi alternatif penelitian berikutnya.
2. **Manfaat Praktis:**

   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai refrensi dan bahan informasi bagi konsultan politik maupun masyarakat terkait dengan ***Model Pengambilan Keputusan Tingkat Desa (Studi pada Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan).***

F. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman dalam penulisan proposal ini, maka penulis perlu menegaskan kata-kata (abstrak) judul ini sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Model Pengambilan Keputusan Tingkat Desa : Model adalah percontohan yang mengandung unsure yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru (jika perlu). Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses beruntun yang memerlukan penggunaan model secara tepat.
2. Desa Bator :Desa yang berada di kecamatan Klampis Kabupeten Bangkalan Madura. Desa ini memiliki luas wilayah 2. 468. 453 Meter persegi dengan batas wilayah sebelah barat Desa Bloekagoeng, sebelah timur Desa Tenggoendaja, sebelah utara lautan, Kelampis Barat dan Klampis Timur, dan sebelah selatan Desa Boeloeng.

G. Telaah Pustaka

Berdasarkan dari asumsi di atas maka penelitian ini akan fokus pada telaah pustaka yang membahas tentang***Model Pengambilan Keputusan Tingkat Desa Pada Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan,*** di antaranya:

1. *Kitab Undang-Undang Desa* , buku Undang-Undang ini menjelaskan dengan rinci bagaimana pemerintahan Desa yang baik, salah satunya isi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Undang- Undang ini adalah, Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014Tentang Desa.

2. *Peraturan Pemerintah Desa, pembanguan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomer 5 tahun 2015,* buku ini menjelaskan penerapan prioritas penggunaan dana Desa tahun 2015.
3. *Peraturan Mentri Desa, Penbangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2015,* buku ini menjelaskan pedoman tatatertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa.
4. *Teori demokrasi dalam wacana ketatanegaraan prespektif pemikiran hans kelsen,* jurnal ini salah satu pendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Jurnal ini di karang oleh HM. Thalhah, banyak mengupas tentang pemikiran Demokrasi Hans Kelsen.
5. *Dasar-dasar ilmu politik,* karangan dari Prof. Miriam Budiardjo banyak mengupas tentang politik secara mendalam, salah satunya Teori Demokrasi.
6. *Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah,* buku yang menjelsakan banyak tentang daerah dan pendekatan teori untuk menghadapi persoalan yang timbul di daerah.
7. *Demokrasi Di Tingkat Lokal, Buku Panduan International Idea Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik Dan Kepemerintahan.* Buku karangan dari Timothy D. Sisk yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterjemahkan oleh Arif Subiyanto, menjelaskan dengan rinci mengenai demokrasi di tingkat lokal.

8. *Dasar-dasar Ilmu Politik* karyaMiriam Budiardjo, dalam karyanya ini menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu politik, dan salah satunya adalah Demokrasi.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima BAB. BAB I terdiri dari enam sub. Pertama, latar belakang yang menguraikan tentang persoalan yang ada di lapangan dan data yang mendukung judul yang diangkat oleh peneliti. Kedua, identifikasi masalah, yang memaparkan pembatasan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Ketiga, rumusan masalah, yang berisi tentang permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Keempat, tujuan penelitiuan, memaparkan tentang tujuan yang akan diutamakan dalam penelitian ini oleh peneliti. Kelima, manfaat penelitian, peneliti menghendaki dalam penelitian yang dilakukannya ini di samping untuk menyelesaikan studi Strata Satunya, juga ingin memberi manfaat bagi orang lain. Keenam, telaah pustaka, yang berisi rujukan atau buku yang menjadi pendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.

BAB II berisi kajian teori, yakni teori Pembuatan Keputusan, teori Pembangunan Desa, Kebijakan Public dalam Pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III Metode Pelitian, memaparkan jenis penelitian, sumber data, metode yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data, fokus penelitian, lokasi penelitian yang dipilih peneliti.

BAB IV, memaparkan hasil penelitian yang meliputi Penyajian data, Analisis data.

BAB V berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang merujuk pada rumusan masalah penelitian dan saranyang berisi pengembangan keilmuan dari hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id